



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PETA JALAN/ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa tingkat inflasi yang sangat tinggi atau deflasi yang sangat rendah dan tidak stabil dapat menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian daerah, sehingga perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian inflasi daerah dengan melibatkan perangkat daerah dan *stakeholder* terkait untuk mencapai sasaran inflasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk memberikan panduan pelaksanaan program pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan peta jalan/*roadmap* yang mendukung dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Jalan/*Roadmap* Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2022-2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 4);

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JALAN/
ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2022-2024**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Bupati adalah Bupati Mempawah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
6. Peta Jalan/*Roadmap* Pengendalian Inflasi Daerah adalah rencana strategis yang memberikan panduan dalam pengendalian inflasi daerah.
7. Stakeholder yang selanjutnya dinamakan pemangku kepentingan adalah pihak yang terkait dengan permasalahan pengendalian inflasi.

**BAB II
PETA JALAN/ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI DAERAH**

Pasal 2

Peta Jalan/*Roadmap* Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022-2024 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah maupun instansi terkait dalam melaksanakan pengendalian inflasi di Daerah selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 3

Peta Jalan/*Roadmap* Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pembiayaan pelaksanaan Peta Jalan/*Roadmap* Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022-2024 bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mempawah; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 3-1-2022

BUPATI MEMPAWAH,


ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 3-1-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 13

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 13 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETA JALAN/ROADMAP INFLASI
 DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2022 - 2024

PETA JALAN (ROADMAP) PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
 KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2022 - 2024

| 4K | PROGRAM STRATEGIS | PROGRAM KERJA | URAIAN KEHATAN | Timeline Target | | | Perangkat Daerah / Instansi Penanggung Jawab (PIC) |
|----------------------|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Keterjangkauan Harga | Menjaga Stabilisasi Harga | 1. Pemantauan dan Analisa Harga | Pada 3 Pasar rakyat | 12 bulan pada 2 pasar rakyat | 12 bulan pada 3 pasar rakyat | 12 bulan pada 3 pasar rakyat | - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| | | 2. Bazar Murah Sembako / Komoditi Pangan | Hari Besar Raya Keagamaan Nasional | 3 kali setahun | 3 kali setahun | 3 kali setahun | - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja |
| | | 3. Sidak Pasar Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional | Insidental di saat ada komoditi bahan kebutuhan pokok mengalami kenaikan | Minimal 2 kali per tahun | Minimal 2 kali per tahun | Minimal 2 kali per tahun | - Tim Gabungan TPID |
| | | 4. Optimalisasi kegiatan Ketersediaan Pasokan Stabilisasi Harga (KPSH) | Menjaga ketersediaan cadangan beras | 100 ton per tahun | 100 ton per tahun | 100 ton per tahun | - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan - Bulog |
| | Mengelola Permintaan Masyarakat | 1. Kampanye Diversifikasi Pangan | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan non beras | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Ketersediaan Pasokan | Menjamin Ketersediaan Stok Bahan Pangan Pokok | 1. Monitoring Distribusi Sembako dan Barang Penting lainnya | Pemantauan Stok dan Pasokan pada agen Sembako | 4 agen | 5 agen | 6 agen | - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja |
| | | 2. Monitoring Stok dan Pasokan Pangan | Pemantauan stok dan pasokan pangan pada pasar rakyat | 2 pasar setiap tahun | 3 pasar Setiap tah | 4 pasar Setiap tah | - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja |

| 4K | PROGRAM STRATEGIS | PROGRAM KERJA | URAIAN KEGIATAN | Timeline Target | | | Perangkat Daerah / Instansi Penanggung Jawab (PIC) |
|----------------------|---|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | | | | | | - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan |
| | | 3. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Pembangunan Irigasi permukaan dan irigasi rawa | 16 unit | 12 unit | 10 unit | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan |
| | | | Pembangunan Jalan Produksi | 5 ruas | 6 ruas | 7 ruas | - Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | Pembangunan jalan Usaha Tani | 1 ruas | 2 ruas | 3 ruas | - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja |
| | Pengendalian dan penertiban LPG 3kg Tepat Sasaran | 1. Pengendalian Penertiban LPG 3 Kg | Monitoring ketersediaan LPG agen dan pangkalan | 7 agen dan 157 pangkalan | 7 agen dan 157 pangkalan | 7 agen dan 157 pangkalan | - Satuan Polisi Pamong Praja - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja - DPMKUKMPTSP - Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah - Polri |
| | Penguatan Kerjasama Antar Daerah | 1. Pengembangan Model Bisnis Kerjasama Perdagangan Antar Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah untuk Komoditas Bahan Pangan Pokok | KAD Antara Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat | 1 KAD | 2 KAD | 2KAD | - Bagian Perekonomian Sekretariat - Bagian Pemerintahan Sekretariat - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja |
| Ketersediaan Pasokan | Produksi lokal | 1. Pengembangan lumbung pangan melalui peningkatan beras lokal | Padi/beras | 1,5 ton per tahun | 3 ton per tahun | 4 ton per tahun | - Dinas Pertanian Ketahan Pangan, dan Perikanan |
| | | 2. Pengembangan lumbung pangan melalui wilayah lumbung pangan | Pembangunan lumbung padi (1 desa 1 lumbung pangan) | 2 kecamatan | 4 kecamatan | 6 kecamatan | - Dinas Pertanian Ketahan Pangan, dan Perikanan |
| | | 3. Pengembangan kampung holtikultura | - Bawang merah - Aneka Cabe | 9 kampung 9 kampung | 9 kampung 9 kampung | 9 kampung 9 kampung | - Dinas Pertanian Ketahan Pangan, dan Perikanan |

| 4K | PROGRAM STRATEGIS | PROGRAM KERJA | URAIAN KEGIATAN | Timeline Target | | | Perangkat Daerah / Instansi Penanggung Jawab (PIC) |
|-----------------------|---|--|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Durian - Lengkeng | 9 kampung | 9 kampung | 9 kampung | |
| | Mendorong revitalisasi PT. MM | 1. Penguatan supply chain (rantai pasok) | <ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan dan Jasa - Komoditas pertanian - Angkutan | Rekomendasi Pembentukan BUMD dari Kemendagri | Persiapan Tata Kelola & Seleksi Manajemen | Implementasi | - Bagian Perekonomian |
| Kelancaran Distribusi | Meningkatkan Infrastruktur & Sarana Prasarana Perdagangan | 1. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah guna mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan | Peningkatan prosentase panjang ruas jalan kabupaten dalam kondisi mantap | 61,90% | 64,40% | 66,90% | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | 2. Penguatan implemantasi UMKM | Fasilitasi UMKM pangan binaan dengan UMKM e-commerce Peningkatan volume transaksi Pasar Tani | 100 Pelaku usaha mikro 9 kali di 9 kecamatan | 125 Pelaku Usaha Mikro 9 kali di 9 kecamatan | 150 Pelaku Usaha Mikro 9 kali di 9 kecamatan | <ul style="list-style-type: none"> - DPMKUKMPTSP - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan |
| Komunikasi Efektif | Memperbaiki Kualitas Data | 1. Penguatan Kualitas Data Sembako (Sinergi Pencatatan Data Stok Pangan Antara Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja dengan Agen sembako dan barang penting lainnya) | Koordinasi Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | 3 Triwulan | 3 Triwulan | 3 Triwulan | <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan |
| | | 2. Penyebaran informasi harga bahan pokok | Melalui web pemkab dan videotron | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja - Dinas Komunikasi dan Informatika |

| 4K | PROGRAM STRATEGIS | PROGRAM KERJA | URAIAN KEGIATAN | Timeline Target | | | Perangkat Daerah / Instansi Penanggung Jawab (PIC) |
|----|-------------------|--|---|---|------|------|--|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | | | | | | - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan |
| | | 3. Penyebaran Informasi Kebijakan Pengendalian Inflasi | Dukungan tayangan infografis informasi kebijakan pengendalian inflasi sebagai sarana sosialisasi masyarakat | sesuai jadwal melalui infografis media sosial | | | - Dinas Komunikasi dan Informatika |

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 3/1/2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 13